



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 23/Pdt.P/20 10/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. PEMOHON 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, sebagai pemohon 1 ;
2. PEMOHON 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Polmas, sebagai pemohon 2 ;
3. PEMOHON 3, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba sebagai pemohon 3 ;
4. PEMOHON 4, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba sebagai pemohon 4 ;

Pemohon 1 disamping bertindak untuk diri sendiri, juga kuasa dari pemohon 2, 3 dan 4, berdasarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor : 15 / SKI / Pdt.G / 2010 / PA. Blk. tanggal 3 Mei 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai “ para pemohon “

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti- bukti para Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya bertanggal 27 April 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register nomor 23/Pdt.P/2010 /PA Blk. tanggal 3 Mei 2010 telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Mardiana, A. Ma.Pd. binti Bando Rajang (ibu kandung pemohon) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2010 di Jl. Bete- Bete No. 11, Kelurahan Ela- Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 4/KLE/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ela- Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, sebelum Mardiana, A.Ma.Pd. binti Bando Rajang meninggal dunia, ayah kandung pemohon telah meninggal dunia;
3. Bahwa, almarhumah Mardiana, A.Ma.Pd. binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bando Rajang meninggalkan empat orang ahli waris masing-masing sebagai berikut :

1. PEMOHON 1 (anak kandung);
2. PEMOHON 2 (anak kandung);
3. PEMOHON 3 (anak kandung);
4. PEMOHON 4 (anak kandung);

4. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan kelengkapan administrasi pencairan/pengambilan uang Taspen almarhumah Mardiana, A.Ma.Pd. binti Bando Rajang di PT. Taspen Persero Makassar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan :

1. PEMOHON 1 (anak kandung);
2. PEMOHON 2 (anak kandung);
3. PEMOHON 3 (anak kandung);
4. PEMOHON 4 (anak kandung);

adalah ahli waris dari almarhumah Mardiana, A.Ma.Pd. binti Bando Rajang;

3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seadil- adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon 1 hadir sendiri di depan persidangan dan bertindak juga sebagai kuasa dari pemohon 2, 3 dan 4, kemudian dibacakanlah surat permohonan para pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis pemohon menyatakan tetap pada dalil- dalil permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi silsilah keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Ela- Ela tanggal 20 April 2010 yang telah disahkan oleh Camat Ujung Bulu, dengan register nomor: 249/CEB/IV/2010, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P1;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 4/KLE/II/2010, tanggal 7 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Ela- Ela, diketahui oleh Camat Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, diberi tanda P2;
3. Fotokopi SK Pegawai Negeri Sipil Nomor : IV.3-20.02/031/KEP/ IV/1999/T, tanggal 5 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P3;

B. Saksi – Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, yang di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan almarhumah Mardiana, A.Ma.Pd. binti Bando Rajang karena saksi pernah tinggal lama di rumah almarhumah pada waktu almarhumah masih hidup;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa almarhumah Mardiana, A.Ma.Pd. binti Bando Rajang pada waktu hidupnya mempunyai suami bernama Masudi yang telah meninggal terlebih dahulu;
 - Bahwa, saksi mengetahui almarhumah Mardiana, A.Ma.Pd. binti Bando Rajang mempunyai empat orang anak yang masih hidup bernama: PEMOHON 1, PEMOHON 2, PEMOHON 3, dan PEMOHON 4 ;
 - Bahwa, almarhumah Mardiana, A.Ma.Pd. binti Bando Rajang pada waktu hidupnya adalah bekerja sebagai seorang Guru PNS;
 - Bahwa, almarhumah Mardiana hanya satu kali menikah;
 - Bahwa, almarhumah Mardiana, A.Ma.Pd. binti Bando Rajang telah meninggal dunia pada hari Selasa, Tanggal 16 Februari 2010 di Jl. Bete- Bete Kelurahan Ela- Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dan saksi ikut mengurus penyelesaian pemakamannya;
2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi kenal dengan almarhumah Mardiana, A.Ma.Pd. binti Bando Rajang;
- Bahwa, saksi kenal juga dengan para pemohon, karena para pemohon adalah sepupu satu kali dengan saksi;
- Bahwa, saksi kenal dengan Bapak para pemohon bernama Masudi akan tetapi telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya Mardiana;
- Bahwa, saksi mengetahui almarhumah Mardiana, A.Ma.Pd. binti Bando Rajang telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2010 di Jl. Bete- Bete Kelurahan Ela- Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, almarhumah Mardiana, A.Ma.Pd. binti Bando Rajang adalah seorang PNS;
- Bahwa, almarhumah Mardiana, A.Ma.Pd. binti Bando Rajang mempunyai empat orang anak yang masih hidup bernama: PEMOHON 1, PEMOHON 2, PEMOHON 3, dan PEMOHON 4;

Bahwa, atas keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil- dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Bahwa, segala sesuatu yang tertera dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon penetapan ahli waris dari almarhumah **Mardiana, A.Ma.Pd. binti Bando Rajang** yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2010 dan meninggalkan empat orang ahli waris yang terdiri dari anak kandung dalam rangka kelengkapan administrasi pencairan / pengambilan uang Taspen yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 3 Mei 2010;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonan tersebut para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P1, P2, dan P3 serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa silsilah keluarga, yang diajukan oleh pemohon telah terbukti menurut hukum, bahwa para pemohon 1 sampai dengan pemohon 4 adalah anak kandung dari almarhumah **Mardiana, A.Ma.Pd. binti Bando Rajang** ;

Menimbang, bahwa dari bukti P2 yang diajukan oleh pemohon, telah terbukti secara hukum bahwa almarhumah **Mardiana, A.Ma.Pd. binti Bando Rajang** telah meninggal dunia pada hari Selasa, Tanggal 16 Februari 2010 di Jl. Bete- Bete Kelurahan Ela- Ela, Kecamatan Ujung Bulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa dari bukti P3 yang diajukan oleh para pemohon, telah terbukti menurut hukum bahwa almarhumah Mardiana, A.Ma.Pd. binti Bando Rajang pada waktu hidupnya bekerja sebagai guru Pegawai Negeri Sipil yang mengajar di SD Nomor 7 Matajang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti P1 sampai P3 tersebut telah sengaja dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian semua alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, almarhumah Mardiana, A.Ma.Pd. binti Bando Rajang adalah seorang Guru PNS;
- Bahwa, almarhumah Mardiana, A.Ma.Pd. binti Bando Rajang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2010;
- Bahwa, almarhumah Mardiana, A.Ma.Pd. binti Bando

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajang telah meninggalkan empat orang anak sebagai ahli waris masing-masing bernama: PEMOHON 1, PEMOHON 2, PEMOHON 3, dan PEMOHON 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan para saksi para pemohon, maka permohonan pemohon untuk penetapan ahli waris, telah mempunyai landasan yuridis, dengan demikian permohonan para pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya penetapan ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan :

1. PEMOHON 1 (anak kandung);
2. PEMOHON 2 (anak kandung);
3. PEMOHON 3 (anak kandung);
4. PEMOHON 4 (anak kandung);

adalah ahli waris dari almarhumah Mardiana, A.Ma.Pd. binti Bando Rajang;

- Membebankan kepada para pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2010 M bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1431 H oleh kami Dra. Alyah Salam, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Husniwati dan Drs. H. Moh. Nasri masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, didampingi para hakim anggota, dibantu oleh Rostiah, B.A. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh kuasa para pemohon.

Hakim Anggota, Ketua
Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Husniwati

Dra. Alyah Salam, M H

Ttd

Drs. H. Moh. Nasri

Panitera Pengganti,

Ttd

Rostiah,

B.A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

- Administrasi	Rp	50.000,-
- Pencatatan	Rp	30.000,-
- Biaya panggilan	Rp	50.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp 141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)